

PESAN AKHIR OESIN YANG DIHUKUM TEMBAK: MUDAH-MUDAHAN TIDAK LAGI NANTI MENJALANI HUKUMAN DI AKHIRAT*

Erman Rajagukguk

Berita kematian itu begitu tiba-tiba datangnya. Lebaran lalu si anak masih meminta sepatu kepada ayahnya, yang dalam penjara mendapat pekerjaan jahit-menjahit. Ada 23 potong pakaian yang masih harus diselesaikan. Tak pernah ikut membuat keributan, sembahyang, seorang terhukum yang berpengharapan hukuman matinya akan berubah menjadi hukuman seumur hidup dan hal itu pernah disampaikan kepada isterinya.

Empat belas tahun yang lampau Oesin melakukan pembunuhan secara beruntun terhadap beberapa orang di desanya Kecamatan Balongbendo Mojokerto. Pengadilan Negeri Surabaya kemudian menjatuhkan hukuman mati pada tanggal 13 Juli 1967. Atas putusan tersebut Oesin mengajukan permohonan grasi.

Ketika menerima pemberitaan permohonan grasinya ditolak, Oesin bin Oemar (46 tahun) berkata, "Saya menerima hukuman ini dan mudah-mudahan Allah tidak menghukum saya lagi di akhirat". Dua anaknya, seorang duduk di kelas 3 STM, seorang masih Sekolah Dasar dipesan jangan sampai putus pendidikannya dan berapa besar pun biayanya agar diusahakan oleh famili. Anak-anak dan isteri jangan menjemputnya di kamar mayat dan anak-anak jangan sampai tahu ayah menjalani hukuman mati. "Mudah-mudahan saya sadar sampai akhir, karena tahu hari mati saya", kata Oesin dan permintaannya yang terakhir adalah supaya didampingi rohaniawan Islam dalam perjalanan menuju alam baka.

Menjelang fajar 14 September yang lalu, Oesin mengakhiri hidupnya di depan regu tembak di salah satu tempat di Surabaya.

Dalam perjalanan pulang dari Mojokerto A. Thalib (Direktur LBH Surabaya) duduk di samping saya, memegang kemudi menembus kegelapan malam sambil bercerita tentang ceramah seorang yuris muda Ruslan Saleh di bulan September juga, 20 tahun yang lalu. Ia menentengahkan masalah pidana mati, apakah masih patut dalam negara kita?

Bichon van Ysselmonde, De Savornin Lohman, Rambonnet, Lombroso dan Garofalo - mereka yang setuju terhadap pidana mati - menganut paham "pembalasan" agar tujuan hukum pidana tercapai. Lohman berkata, "Hukum pidana itu pada hakekatnya tidak lain

* Sinar Harapan, 2 Oktober 1978.

daripada suatu hukum membalas dendam dan bila seseorang menginjak-injak dan tidak mengakui hukum lagi, maka negara berkewajiban untuk melenyapkannya dari masyarakat.”

Manusia, seperti dikatakan oleh Lombroso memang ada yang sejak lahir mempunyai “*prae dispositie*” untuk kejahatan. Tiada satu pengaruh dari luar yang dapat memperbaiki orang itu lagi. Jadi bagi mereka ini hanya pidana mati yang dapat menyelamatkan masyarakat. Kemungkinan orang-orang demikian melarikan diri dari penjara dan membikin kejahatan lagi, banyak dipertimbangkan sebagai alasan dijalankannya pidana mati.

Mengenai yang terakhir ini Modderman menanggapi: “Saudara-saudara masih mendirikan kebun binatang, dimana dikumpulkan binatang-binatang buas, yang juga tidak mustahil dapat meloloskan diri dan mengacaukan masyarakat. Tetapi saya lebih takut kepergok binatang buas itu daripada kepergok dengan penjahat-penjahat”.

Mengenai apakah pidana mati mampu menimbulkan rasa takut untuk yang lainnya, masih tetap menjadi pertanyaan besar.

Rolling, Dickens dan Von Hentig melihat bahwa pidana mati tersebut lebih banyak buruk daripada baiknya.

Von Hentig malah menyatakan Negara telah memberikan suatu contoh yang jelek dengan pidana mati tersebut. Negaralah yang wajib mempertahankan nyawa manusia dalam keadaan yang bagaimanapun.

Negara telah melakukan sesuatu yang dilarang, yaitu mengambil nyawa orang lain dan dalam perjuangannya terhadap kejahatan, seakan-akan tidak mempunyai upaya lagi, selain nelenyapkan orang ini dari kehidupan.

Ada alasan lain lagi, agar pidana mati tersebut ditiadakan. Oleh karena sifatnya yang mutlak, sehingga apabila telah dilaksanakan pidana mati itu tidak mungkin ditarik kembali. Hakim, bagaimanapun pandai dan luas pengalamannya, namun ia tetap manusia biasa. Di dalam sejarah hukum pidana tidak asing lagi apa yang disebut “*rechtelijke dwaling*” (keliruan pengadilan).

Bacalah kasus Jean Callas sebelum revolusi Prancis; Margadant yang menjalani hukuman tanpa salah sampai meninggalnya akibat putusan Raad van Justitie Makassar (1925); Timoti Evans yang dikirim ke akhirat, kemudian ternyata tidak bersalah (London, 1956); James Foster yang telah berlutut di depan pendeta sesaat akan menjalani hukuman mati, ternyata tiba-tiba batal, karena muncul Rotschil sang pembunuh sebenarnya (California, 1958).

Banyak negara telah menghapuskan hukuman mati dalam perundang-undangan mereka. Tetapi ada yang kemudian nenghidupkannya kembali. Negeri Belanda, yang

menurut asas concordantie dalam banyak hal, menjadi contoh bagi pembentukan KUHP kita dulu, akan tetapi Negeri Belanda sendiri telah menghapuskan pidana mati pada tahun 1870.

Adapun alasan-alasan dipertahankannya pidana mati ini oleh pembentuk KUHP kita, yaitu :

1. Terletak pada keadaan-keadaan khusus di Hindia Belanda yang terdiri dari sejumlah besar pulau-pulau yang dikitari oleh laut-laut dan perhubungan antar pulau sangat sulit.

2. Alat-alat keamanan waktu itu, dibanding dengan luasnya wilayah tidaklah mungkin menjamin keamanan negara.

3. Penduduk terdiri dari berbagai suku bangsa yang heterogin, mempunyai perbedaan agama, kebudayaan berlain-lainan, sehingga besar kemungkinan satu sama lain berbentrokan.

Dengan demikian pidana mati senjata yang paling unggul dari Pemerintah.

Apakah alasan-alasan tersebut masih bisa dipertahankan sekarang ini, setelah Indonesia 33 tahun merdeka, tatkala kita mendengung-dengungkan penghayatan Pancasila? Tidakkah pidana mati itu bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan? Pengayoman lambang dari hukum kita menganut Pidana harus mengandung unsur-unsur pendidikan dan perbaikan atas si penjahat, tak dapat diwujudkan dengan adanya hukuman mati. Dengan pidana orang diharapkan sadar dan tobat atas kejahatan yang dilakukannya.

Dan itu menjadi kewajiban Negara dan masyarakat yang dibebankan oleh Tuhan Mahakuasa.

Adam Malik ketika menjabat Ketua MPR/DPR menyetujui usul Peradin agar hukuman mati ditiadakan. “Biarlah hanya Tuhan saja yang menentukan apakah seseorang itu harus mati”, kata Adam di awal Desember 1977.

Kepiluan masih saja meliputi isteri Oesin yang sehari-harinya “mlijo”, menawarkan barang-barang dari rumah ke rumah orang lain di Mojokerto. Anaknya kelihatan murung, ternyata ikut menerima kabar pertama sang ayah harus menjalani hukuman mati esok hari.